

## SATUAN TUGAS - SPIP - PERUBAHAN

2026

Kpt 04 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai penerapan dari Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023. Perubahan tersebut secara khusus dilakukan untuk menyesuaikan struktur penanggung jawab menyusul adanya peralihan kewenangan penandatanganan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Sintang sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor 111/SDM.09-SP/04/2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 855 Tahun 2025, Kpt KPU Kab Sintang No. 13 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2026.
  - Lamp.: 2 hlm.